



KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BANGKINANG
Nomor : 445/Pusk.BK/SK/2022/1237
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
PADA UPT PUSKESMAS BANGKINANG KECAMATAN BANGKINANG KOTA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS BANGKINANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan dengan partisipasi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan pada UPT Puskesmas Bangkinang, perlu menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan ;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pandang dan mampu melaksanakan tugas melayani tamu/masyarakat yang melakukan pengaduan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Bangkinang tentang penunjuk Petugas Pengelola Pengaduan;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - Undang – undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 Kesatu : Menunjuk / mengangkat :

NO	NAMA	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Lismawarni,Amd.Keb	19860608 201704 2 007	Pengatur TK.I / II d	Bidan

- Kedua : Petugas Pengelola Pengaduan memiliki tugas sebagai berikut ;
1. Menyambut ramah tamu/masyarakat yang melakukan pengaduan
 2. Menerima Laporan Pengaduan baik secara lisan maupun tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan dari tamu/masyarakat.
 3. Mengidentifikasi masalah/aduan.
 4. Mengarahkan tamu/masyarakat ke ruang pengaduan
 5. Memantau dan melaporkan perkembangan penanganan masalah/aduan kepada Pimpinan.
 6. Menyampaikan hasil tindak lanjut aduan kepada tamu/masyarakat.

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pengelola bertanggung jawabkan kepada atasan langsung dan memperhatikan serta menaati semua peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bangkinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bangkinang

Pada tanggal: 03 Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Bangkinang



dr. Yudi Susanto, M.K.M

NIP. 19840409 201001 1 023